

TIM HUKUM
PARTAI GELORA INDONESIA

Jl. Taman Patra VI No. 2 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan kodepos 12330

DITERIMA	PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : R	Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal : 27	Tanggal : <i>27 Maret 2024</i>
Jam : 12	Jam : <i>12:17:48 WIB</i>

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Kepada :
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
di-
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. M. Anis Matta, Lc
Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora
Alamat kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
No. Telp/ Hp. 085712312330
Email : adv.ahmadhafiz@gmail.com
2. Nama : Drs. Mahfuz Sidik, M, Si.
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Gelora
Alamat Kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
No. Telp/ Hp. 087888787048
Email : andisanglawyer@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia pengisian calon DPRD Kabupaten TOLIKARA, DPRD Kabupaten MEMBRAMO Provinsi PAPUA PEGUNUNGAN Daerah Pemilihan :

- TOLIKARA 3
- TOLIKARA 4
- MEMBRAMO TENGAH 3

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK/DPN/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. GUNTUR F.PRISANTO,S.H.M.Hum.,M.H.
2. ANDI SAPUTRO,S.H.
3. AHMAD HAFIZ,S.H.
4. ARYO TYASMORO,S.H.
5. EFRIZA,S.H.,M.H.

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Gelora Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12950 nomor telepon/HP 085712312330 /087888787048 *email* : adv.ahmadhafiz@gmail.com bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten/Kota di **Provinsi PAPUA PEGUNUNGAN Tengah Kabupaten TOLIKARA Daerah Pemilihan TOLIKARA 3, Daerah Pemilihan TOLIKARA 4, Kabupaten MEMBRAMO Daerah Pemilihan MEMBRAMO TENGAH 3.** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

- tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **(Bukti P-1)**
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Papol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, **(Bukti P-2)**
- d. Bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik dengan Nomor Urut 7 **(Bukti P-3)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.15 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TOLIKARA III KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 3 yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. (bukti P-4). Perolehan suara partai berdasarkan urutan teratas adalah sebagai berikut:

Tabel.1.1 Perolehan Suara Berdasarkan Nomor Urut

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PKB	5.241
2.	Partai Gerindra	1.150
3.	Partai PDIP	1.101
4.	Partai GOLKAR	6.345
5.	Partai Nasdem	0
6.	Partai BURUH	0
7.	Partai Gelora	0
8.	Partai PKS	16.875
9.	Partai PKN	1.897

10.	Partai HANURA	0
11.	Partai GARUDA	0
12.	Partai PAN	16
13.	Partai PBB	3.897
14.	Partai Demokrat	69
15.	Partai PSI	0
16.	Partai PERINDO	4019
17.	Partai PPP	0
18.	Partai UMMAT	0

Tabel.1.2 Perolehan Suara Berdasarkan Suara Terbanyak

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PKS	16.875
2.	Partai GOLKAR	6.345
3.	Partai PKB	5.241
4.	Partai PERINDO	4.019
5.	Partai PBB	3.897
6.	Partai PKN	1.897
7.	Partai PDIP	1.101
8.	Partai Demokrat	69
9.	Partai PAN	16

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon di **0 (nihil)**, dengan demikian menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi, padahal faktanya Pemohon Memperoleh **3.119 Suara** dari Distrik Bewani sebanyak **2.224 suara** dan dari distrik Bokondini sebanyak **895 suara** sesuai bukti Salinan C. hasil yang kami miliki. Adapun Pemohon memperoleh dukungan (noken) dari Ketua suku, tokoh Masyarakat distrik Bokondini untuk diberikan kepada caleg Dais Baminggen dari partai Gelora sebanyak **2.481 suara** (bukti P- 5) yang berarti masih ada tidak dimasukkan sebesar **1.586 suara** dari distrik Bokondini oleh penyelenggara. Sehingga seharusnya Pemohon memperoleh Suara sebesar **5.600 suara**

Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gelora	0	5600	5600

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:
1. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. WINDIK KEC. BEWANI** sebanyak **73 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **73 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-6) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **73 suara**.
 2. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. GABUNG GOBAK KEC. BEWANI** sebanyak **199 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **199 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-7) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **199 suara**.
 3. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. GABUNG GOBAK KEC. BEWANI** sebanyak **205 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **205 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-8) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **205 suara**.
 4. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. YIBALO KEC. BEWANI** sebanyak **62 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **62 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-9) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **62 suara**.
 5. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. BILUBAGA KEC. BEWANI** sebanyak **282 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **282 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-10) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **282 suara**.
 6. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. BILUBAGA KEC. BEWANI** sebanyak **240 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **240 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-11) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **240 suara**.
 7. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. DUMA KEC. BEWANI** sebanyak **124 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **124 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-12) dengan demikian berdasarkan salinan C. hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **124 suara**.
 8. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. WANIA KEC. BEWANI** sebanyak **187 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **187 suara** tetapi dalam salinan D. Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-13) dengan demikian

berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **187 suara.**

10. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. WANIA KEC. BEWANI** sebanyak **201 suara.** Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **201 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara.** (bukti P-14) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **201 suara.**
11. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. BITILABUR KEC. BEWANI** sebanyak **193 suara.** Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **193 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara.** (bukti P-15) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **193 suara.**
12. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. BITILABUR KEC. BEWANI** sebanyak **188 suara.** Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **188 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara.** (bukti P-16) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **188 suara.**
13. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. ARELAM KEC. BEWANI** sebanyak **270 suara.** Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **270 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara.** (bukti P-17) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **270 suara.**
14. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. MINGGANGGO KEC. BOKONDINI** sebanyak **150 suara.** Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **150 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara.** (bukti P-18) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **150 suara.**
15. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. APIAM KEC. BOKONDINI** sebanyak **216 suara.** Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **216 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara.** (bukti P-19) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **216 suara.**
16. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 2 KEL. APIAM KEC. BOKONDINI** sebanyak **198 suara.** Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **198 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara.** (bukti P-20) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **198 suara.**
17. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 3 KEL. APIAM KEC. BOKONDINI** sebanyak **201 suara.** Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **201 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara.** (bukti P-21) dengan

demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **201 suara**.

18. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. JAWALANE KEC. BOKONDINI** sebanyak **50 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **50 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-22) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan suara **50 suara**.
19. Pengurangan suara Pemohon di **TPS 1 KEL. TENGANGGAMA KEC. BOKONDINI** sebanyak **80 suara**. Yaitu Caleg Partai Gelora nomor urut 1 berdasarkan salinan C. Hasil mendapatkan **80 suara** tetapi dalam salinan D.Hasil hanya tertulis **0 suara**. (bukti P-23) dengan demikian berdasarkan salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan **suara 80 suara**.
20. berdasarkan uraian di atas sebagaimana salinan C.hasil seharusnya Pemohon mendapatkan total suara **3.119 suara**.
21. Bahwa dengan jumlah suara Pemohon **5.600 Suara** Pemohon berhak mendapatkan Kursi kab. Tolikara Dapil TOLIKARA 3.

4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TOLIKARA 4 KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Bahwa Partai Gelora mendapatkan kepercayaan atas suara dari 26 kampung dari distrik Nuggawi. Hal ini ditelahi dituangkan dalam Surat Pernyataan pada tanggal 12 february 2024 yang didahului acara Bakar Batu Bersama kepala suku, tokoh agama, tokoh pemuda dan Masyarakat dari 26 kampung Distrik Nungawi yang terdiri dari warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak **12.924 pemilih/suara** diberikan sepenuhnya untuk Partai Gelora. (Bukti P-24)

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 4 yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Perolehan suara partai berdasarkan urutan teratas adalah sebagai berikut:

Tabel.1.1 Perolehan Suara Berdasarkan Nomor Urut

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PKB	15.934
2.	Partai Gerindra	5.429
3.	Partai PDIP	21.221
4.	Partai GOLKAR	1.467
5.	Partai Nasdem	0
6.	Partai BURUH	4.083
7.	Partai Gelora	0
8.	Partai PKS	12.425

9.	Partai PKN	0
10.	Partai HANURA	0
11.	Partai GARUDA	5.033
12.	Partai PAN	5.461
13.	Partai PBB	3.931
14.	Partai Demokrat	69
15.	Partai PSI	0
16.	Partai PERINDO	0
17.	Partai PPP	0
18.	Partai UMMAT	0

Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon di 0 (nihil) kan, Bahwasanya pada Distrik Nunggawi telah ada kesepakatan kepala suku untuk 26 kampung suaranya diberikan, diserahkan kepada Partai Gelora sehingga Pemohon memperoleh **12.924 Suara** dari Distrik Nunggawi, tetapi banyak Salinan C.Hasil yang tidak diberikan kepada kami, kami hanya ada 3 salinan C.Hasil dan pada distrik Geya kami telah memperoleh suara sebanyak **2.779 suara**. (bukti P-25) Dengan demikian menyebabkan Hak Konstitusional Pemohon telah dihilangkan, dirampas dalam Pemilu di daerah pemilihan Tolikara 4.

Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gelora	0	15.703	15.703

4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH 3 PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Bahwa hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberano DAPIL Mamberamo Tengah 3 yang dilaksanakan Termohon pada 1 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel.1 Perolehan Suara Berdasarkan Nomor Urut

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PKB	746
2.	Partai Gerindra	0
3.	Partai PDIP	531
4.	Partai GOLKAR	970
5.	Partai Nasdem	1336
6.	Partai BURUH	746
7.	Partai Gelora	473
8.	Partai PKS	98
9.	Partai PKN	100
10.	Partai HANURA	
11.	Partai GARUDA	7
12.	Partai PAN	125
13.	Partai PBB	410
14.	Partai Demokrat	1.605
15.	Partai PSI	1000
16.	Partai PERINDO	122
17.	Partai PPP	1.024
18.	Partai UMMAT	57

Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	1605	1319	286
2.	Partai Nasdem	1336	1256	80
3.	Partai Gelora	473	1.043	570

1. Bahwa perolehan suara menurut Pemohon berjumlah 1.043 suara yang sementara menurut Termohon suara Pemohon adalah 473 suara dengan

demikian terdapat pengurangan pada suara Pemohon sebanyak 570 suara.

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan :
 1. Bahwa pada tanggal 14 februari 2024 untuk pelaksanaan pemilihan umum di kampung Binime TPS 1 TPS 2 TPS 3 dan TPS 4 masyarakat membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pemilihan sistem noken dimana disepakati dari total 1.120 Suara diberikan kepada caleg Gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 Suara dan Caleg PPP atas nama Opinus Kogoya sebanyak 750 Suara. (BUKTI P-27)
 2. Setelah mengambil keputusan kedua caleg tersebut mendatangi petugas di meja dan melaporkan hasil kesepakatan kepada KPPS dan saksi Partai Gelora meminta Salinan C.Hasil kepada KPPS namun tidak diberikan dengan alasan tidak ada kertas Salinan C1 Hasil di TPS Binime. Bahwa dalam sistem noken sudah semestinya kesepakatan langsung dimasukkan dalam Salinan C.Hasil dan Salinan D.hasil. Atas kejadian ini pihak penyelenggara dalam hal ini KPPS tidak melaksanakan atau melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 506 yang menyatakan:

“KPPS WAJIB memberikan formulir Salinan C.Hasil kepada Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS dan PPK melalui PPS.”

dan melanggar PKPU nomor 25 tahun 2023 pasal 60 ayat (10) yang berbunyi:

*KPPS **Wajib** menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.*
 3. Bahwa di kampung Uganda terdapat 2 TPS dengan jumlah pemilih 295 suara masyarakat telah menyepakati suara tersebut akan dibagi kepada 3 partai masing- kepada Partai PKS atas nama caleg Yulis Tabuni sebanyak 96 suara, Caleg PPP atas nama Yulius Yikwa sebanyak 103 suara, dan Caleg Partai PKB Gondi Yikwa sebanyak 96 suara
 4. Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari pukul 10.00 WIT pemohon didatangi oleh Caleg PKS atas nama Yulius Tabuni dan masyarakat pemilihnya dan menyatakan menyerahkan suaranya di TPS 01 Kampung Uganda sebanyak 96 dan di TPS 02 Tikapura sebanyak 2 suara kepada kepada Partai Gelora atas nama Dennis Penna Yikwa dengan dibuatkan surat pernyataan tertulis (bukti. P-28), sehingga total suara yang diserahkan dari caleg partai PKS sebanyak 98 suara.
 5. Bahwa di Kampung Gelora terdapat 2 TPS dengan jumlah pemilih 315 Suara. Bahwa masyarakat telah menyepakati Caleg Partai PKN atas nama Urles Yikwa mendapat 50 suara dari TPS 01 dan 50 suara dari TPS 02, kemudian Caleg Partai demokrat atas nama Wenas Yikma sebanyak 100 suara dan Caleg Partai PPP atas nama Nalius Yikwa sebanyak 100 suara.)

6. Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari pukul 20.00 WIT pemohon didatangi Caleg partai PKN kabupaten mamberamo Tengah atas nama Wenas Pugumis dan masyarakat untuk menyerahkan suara di TPS 01 Kampung Gelora sebanyak 100 suara dengan dibuatkan surat pernyataan tertulis (BUKTI P-29)
7. Bahwa pengalihan suara yang dilakukan oleh caleg yang memperoleh suara kecil kepada caleg yang memperoleh suara lebih besar lazim terjadi di Papua Khususnya di Papua Pegunungan, hal itu dilakukan agar tidak ada suara masyarakat yang hilang sia-sia dan masyarakat dapat memiliki perwakilan di parlemen.
8. Bahwa dari Penambahan dari Caleg PKS & caleg PKN menjadikan penambahan suara untuk Pemohon sebesar 198 suara.
9. Bahwa tanggal 20 Februari ketua PPS dan anggota baru mengisi form Salinan C.Hasil untuk caleg partai PPP atas nama opinus Kogoya sebanyak 750 suara, tetapi suara caleg Gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 suara tidak diisi ke dalam Salinan C hasil TPS kampung Binime.
10. Oleh ketua PPS Dekar Yikwa suara Partai gelora di TPS 03 dialihkan kepada Caleg Partai Demokrat atas nama Mina Yikwa sebanyak 286 suara. Kemudian pada TPS 4 suara gelora sebanyak 84 suara dialihkan kepada caleg Partai nasdem atas nama Yefmin Tabuni. Suara Partai gelora hilang 370 suara atau 0.
11. Bahwa Terhadap hilangnya suara partai gelora sebanyak 370 tersebut, pemohon telah mengadukan ke Bawaslu Kabupaten Maberamo Tengah (BUKTI P-30)
12. Bahwa pada pleno PPD Distrik suara yang dibacakan untuk Partai gelora memperoleh 475 suara, semestinya 845 suara jika tidak dialihkan sebanyak 370 suara kepada caleg partai demokrat dan caleg partai Nasdem. (BUKTI P-31)
13. Bahwa pada 7 MARET 2024 pleno KPUD Mamberamo Tengah suara Partai Gelora yang sebelumnya berjumlah 475 kembali hilang 2 suara sehingga suara partai gelora tersisa 473 suara DAM TIDAK DIKEMBALIKANNYA 370 SUARA GELORA dan 198 suara pengalihan dari caleg PKN dan PKS. Saksi pun isi form keberatan (bukti P-32)
14. Bahwa pada tanggal 4 maret 2024 Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.Papua-13/III/2024 perihal KPU Mambermo tengah untuk mengembalikan suara partai Gelora sebanyak 370 suara yang berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dibuat bersama seluruh masyarakat Kampung Binime,dan mengembalikan 2 (dua) suara yang hilang pada Pleno tingkat PPD. Adapun rekomendasi Bawaslu kabupaten Mamberamo tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Mamberamo Tengah. (bukti P-33)
15. Bahwa pada pleno Distrik hanya dibacakan suara Partai gelora sebanyak 475 suara sementara penggabungan suara dari partai PKS sebanyak 98 suara dan partai PKN sebanyak 100 suara tidak dimasukkan dalam D-hasil.(bukti P-31)

16. Bahwa jika semua digabung maka seharusnya suara Partai gelora adalah $475 + 370 + 98 + 2 + 100 = 1.043$ suara.
17. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik dengan suara terbanyak untuk 5 kursi pada Dapil Mamberamo Tengah 3 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.319
2.	Partai Nasdem	1256
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Mamberano Tengah 3 Kabupaten Mamberano PROVINSI PAPUA Pegunungan.

19. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

Tabel.4

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.319
2.	Partai Nasdem	1256
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan TOLIKARA 3, TOLIKARA 4, MAMBERAMO TENGAH 3 Kabupaten TOLIKARA, Kabupaten Mamberamo, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

DAPIL TOLIKARA 3

Parpol	Jumlah Suara
Partai GELORA	5.600

DAPIL TOLIKARA IV

Parpol	Jumlah Suara
Partai GELORA	15.703

DAPIL MAMBERAMO TENGAH 3

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai demokrat	1.319
2.	Partai Nasdem	1256
3.	Partai Gelora	1043
4.	Partai PPP	1024
5.	Partai PSI	1000

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

1. DR. Guntur F Prisanto, SH., M.Hum., MH (.....)

2. Ahmad Hafiz, SH (.....)

3. Andi Saputro,SH (.....)

4. Aryo Tyasmoro, SH (.....)

5. Efriza, SH., MH (.....)